



Perempuan dalam Islam: Perspektif Keadilan dan Hermeutika Khaled M. Abou El-Fadl

Nursyahidatul Urwati¹, Lu'lu'atul Maryamah², Dwichandra Setyorini³, Zainal Arifin⁴

^{1,3,4} Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

² Bahasa dan Sastra Arab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

(24204021012@student.uin-suka.ac.id)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Desember 2025

Revised 15 Desember 2025

Accepted 28 Desember 2025

Available online 3 Januari 2026

Kata Kunci:

Hermeneutika, Khaled M. Abou El-Fadl, Tafsir Al-Qur'an, Gender, Hak Perempuan, Feminisme Islam, Keadilan, Kesetaraan.

Keywords:

Hermeneutics, Khaled M. Abou El-Fadl, Qur'anic Interpretation, Gender, Women's Rights, Islamic Feminism, Justice, Equality.

ABSTRAK

Kajian mengenai penafsiran Al-Qur'an dalam perspektif gender semakin penting dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan akan pemahaman keagamaan yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini menganalisis pendekatan hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl dalam tafsir Al-Qur'an terkait isu gender dan hak perempuan. Abou El-Fadl menekankan pentingnya memahami teks-teks suci dalam konteks historis dan sosial pada masa turunnya wahyu, serta menolak tafsir literal yang mengabaikan realitas sosial pada saat itu. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, penelitian ini membandingkan pemikiran Abou El-Fadl dengan tokoh feminis Islam lain, seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abou El-Fadl menolak tafsir patriarkal dan lebih mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai nilai moral universal dalam Islam. Pendekatan hermeneutis ini menawarkan model penafsiran Al-Qur'an yang lebih dinamis, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman modern.

ABSTRACT

The study of Qur'anic interpretation from a gender perspective has become increasingly important as the demand for more just and inclusive religious understandings continues to grow. This research analyzes Khaled M. Abou El-Fadl's hermeneutical approach to interpreting the Qur'an, particularly in relation to gender issues and women's rights. Abou El-Fadl emphasizes the necessity of understanding sacred texts within their historical and social contexts during the time of revelation, while rejecting literalist interpretations that overlook the socio-cultural realities of that period. Using a qualitative method with a library research approach, this study compares Abou El-Fadl's ideas with those of other Islamic feminist scholars, such as Amina Wadud and Fatima Mernissi. The findings indicate that Abou El-Fadl rejects patriarchal interpretations and upholds principles of justice, equality, and respect for women's rights as universal moral values in Islam. His hermeneutical approach offers a more dynamic, contextual, and relevant model of Qur'anic interpretation for addressing contemporary challenges.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Kajian gender dalam Islam telah menjadi topik yang semakin penting dalam studi agama dan sosial. Meskipun ajaran Islam pada dasarnya mengajarkan kesetaraan, dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi tantangan besar terkait dengan interpretasi teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa interpretasi tradisional sering kali memposisikan perempuan dalam peran yang terbatas, baik dalam ranah sosial, politik, maupun agama. Peran gender yang diterima masyarakat sering dianggap sebagai kodrat, namun ketimpangan sosial akibat perbedaan gender berdampak buruk bagi perempuan. Ketidakadilan gender ini menyebabkan marginalisasi perempuan, penempatan mereka dalam posisi subordinat, berkembangnya stereotip negatif, kekerasan terhadap perempuan, serta beban kerja yang tidak proposional (Faqih, 1997).

Islam tidak mengenal konsep feminisme dan gender beserta berbagai variasi konsep serta implementasinya yang berupaya menggugat nilai-nilai subordinasi terhadap perempuan. Hal ini disebabkan oleh pandangan Islam yang tidak membedakan kedudukan individu berdasarkan jenis kelamin. Dalam perspektif Islam, baik laki-laki maupun perempuan ditempatkan pada posisi yang

setara dan memiliki derajat kemuliaan yang sama (Junaidi & Hadi, 2014). Oleh karena itu, penting untuk menggali pemikiran-pemikiran baru yang dapat menawarkan pemahaman yang lebih inklusif dan adil terhadap peran perempuan dalam Islam. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan perspektif baru ini adalah Khaled M. Abou El-Fadl. Melalui karya-karyanya, Abou El-Fadl menawarkan pendekatan yang menekankan pentingnya membaca dan menafsirkan teks-teks agama dengan cara yang lebih kontekstual dan dinamis, agar dapat mengatasi ketimpangan yang ada dalam pemahaman tradisional terhadap perempuan.

Khaled M. Abou El-Fadl mengemukakan bahwa penafsiran teks-teks agama, terutama Al-Qur'an, seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan moral yang lebih luas, bukan hanya teks literal. Pendekatannya yang berbasis hermeneutika bertujuan untuk menggali makna wahyu secara lebih mendalam, dengan memperhatikan kondisi sosial pada masa wahyu diturunkan serta nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan gender. Abou El-Fadl menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dengan perspektif yang lebih inklusif, menawarkan pandangan baru tentang kesetaraan gender dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan.

Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl memiliki pengaruh besar dalam konteks modern, terutama terkait dengan bagaimana perempuan diperlakukan dalam masyarakat Muslim. Di tengah berbagai tafsiran patriarkal yang seringkali membatasi hak-hak perempuan, pemikiran Abou El-Fadl menawarkan pandangan yang lebih progresif dan inklusif, memberikan ruang bagi perempuan untuk diakui secara adil dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperluas pemahaman kita mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, serta memberikan kontribusi dalam upaya pemberdayaan perempuan, baik dalam konteks agama, sosial, maupun politik.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yang bertujuan untuk menganalisis pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl terkait tafsir Al-Qur'an dalam konteks gender dan hak perempuan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hermeneutika, yang berfokus pada pemahaman teks-teks Al-Qur'an dalam konteks historis, sosial, dan budaya pada masa turunnya wahyu. Dalam hal ini, pendekatan hermeneutika digunakan untuk menggali pemikiran Abou El-Fadl yang menolak tafsir literal dan lebih menekankan pada relevansi teks Al-Qur'an dengan realitas sosial saat ini, khususnya mengenai isu gender. Penelitian ini juga membandingkan pemikiran Abou El-Fadl dengan tokoh feminis Islam lainnya, seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi, untuk melihat perbedaan dan kesamaan dalam memahami tafsir Al-Qur'an terkait hak perempuan.

Sumber data utama yang digunakan adalah karya-karya yang relevan dengan tafsir gender, baik yang ditulis oleh Abou El-Fadl, Wadud, dan Mernissi, serta literatur ilmiah lainnya yang membahas tafsir Al-Qur'an dan teori-teori feminis Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan cara memilih dan membaca literatur yang paling relevan, kemudian menganalisis isi dari teks-teks tersebut. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam pemikiran Abou El-Fadl tentang tafsir, gender, keadilan, dan kesetaraan, serta membandingkannya dengan pandangan Wadud dan Mernissi. Analisis tafsir difokuskan pada cara masing-masing tokoh menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan dan bagaimana tafsir mereka berkontribusi pada pemahaman yang lebih inklusif terhadap perempuan dalam Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl menawarkan tafsir Al-Qur'an yang lebih dinamis dan relevan dengan tantangan zaman modern, khususnya dalam hal keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kontribusi pendekatan hermeneutika Abou El-Fadl dalam menolak tafsir patriarkal yang selama ini mendominasi, serta menjelaskan bagaimana tafsirnya lebih menekankan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sesuai dengan nilai moral universal dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tafsir

Al-Qur'an terkait isu gender dan hak perempuan serta memberikan wawasan baru tentang relevansi tafsir yang lebih progresif dalam Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Biografi Khaled M. Abou El-Fadl

Khaled M. Abou El-Fadl adalah seorang intelektual terkemuka yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang pemikiran Islam, terutama terkait dengan pemahaman tentang keadilan, hak asasi manusia, dan interpretasi teks-teks agama. Khaled M. Abou El-Fadl lahir pada tahun 1963 di Kuwait dengan nama lengkap Khaled Medhat Abou El-Fadl. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di negara kelahirannya, Kuwait. Sejak usia 12 tahun, Abou El-Fadl sudah menghafal seluruh isi Al-Qur'an, mengikuti tradisi keagamaan yang kuat di kalangan banyak umat Muslim Arab (Suhendra, 2016). Pada tahun 1982, Abou El Fadl pindah dari Mesir ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya di Yale University, di mana ia mempelajari ilmu hukum selama empat tahun dan lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu, ia menyelesaikan program Magister Hukum di University of Pennsylvania pada tahun 1989. Berkat prestasinya, Abou El Fadl diterima untuk bekerja di Pengadilan Tinggi Arizona sebagai pengacara di bidang hukum dagang dan imigrasi. Di sinilah ia memperoleh kewarganegaraan Amerika dan kemudian bergabung sebagai pengajar di University of Texas di Austin. Pada tahun 1999, ia meraih gelar Ph.D dalam bidang Hukum Islam dari Princeton University. Sejak itu, ia menjabat sebagai profesor Hukum Islam di School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA), di mana ia terus berkarir hingga saat ini (Nasrullah, n.d.).

Di tengah kesibukannya sebagai profesor, Abou El Fadl sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar, simposium, lokakarya, serta acara talk show di media massa seperti CNN, NBC, VOA, dan lainnya. Belakangan ini, ia banyak memberikan pandangan mengenai isu-isu terkait otoritas, terorisme, toleransi, dan hukum Islam. Selain itu, Abou El Fadl juga pernah menjabat sebagai direktur di Human Rights Watch dan anggota Komisi Kebebasan Beragama Amerika Serikat (Supriatmoko, 2010). Setiap liburan musim panas, Abou El Fadl menyempatkan diri untuk menghadiri kelas-kelas Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat di Masjid al-Azhar, Kairo, terutama dalam kelas yang dipimpin oleh Muhammad al-Ghazâlî (w. 1995) (Misrawi, n.d.). Meskipun terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan sosial, Abou El Fadl tetap menjaga hubungan erat dengan dunia akademis dan keilmuan Islam, khususnya dalam pengembangan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan syariat Islam. Keterlibatannya dalam kelas-kelas yang dipimpin oleh tokoh besar seperti Muhammad al-Ghazâlî menunjukkan komitmennya untuk terus mendalami dan memperdalam pengetahuannya dalam bidang tersebut, sekaligus mempertahankan integritas ilmiah yang menjadi landasan pemikirannya.

Kegelisahan yang mendorong upaya untuk menawarkan pemahaman baru tentang agama berkaitan dengan eksistensi lembaga fatwa yang dianggap otoriter. Salah satu lembaga fatwa yang dimaksud adalah Council for Scientific Research and Legal Opinions (CRLO) yang berlokasi di Arab Saudi. Lembaga ini mengeluarkan berbagai fatwa yang oleh Abou El Fadl dianggap tidak rasional dan cenderung tendensius, khususnya terkait dengan isu perempuan. Fatwa-fatwa tersebut dianggap sangat diskriminatif terhadap hak-hak perempuan, yang menjadikan lembaga fatwa ini sebagai salah satu fokus utama dalam kajian penelitian Abou El Fadl (Suhendra, 2016). Khaled M. Abou El-Fadl berpendapat bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak dan peran yang setara dengan laki-laki, tanpa ada perbedaan dalam hak dasar yang diberikan Al-Qur'an. Ia mengkritik tafsir tradisional yang sering menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yang dianggapnya dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Menurutnya, tafsir tersebut tidak mencerminkan esensi ajaran Islam yang sebenarnya, yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Sebagai alternatif, Abou El-Fadl mengusulkan pendekatan tafsir yang lebih inklusif dan egaliter, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan universal yang berlaku untuk semua umat manusia, tanpa memandang gender.

Perspektif Keadilan dalam Islam

Konsep keadilan dalam Islam merupakan nilai fundamental yang menekankan perlakuan adil dan setara bagi setiap individu, baik dalam konteks sosial maupun dalam hubungan gender. Keadilan ini tidak hanya mencakup distribusi hak dan kewajiban yang merata, tetapi juga menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau status sosial, memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan dihormati martabatnya. Dalam hubungan gender, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah, dengan peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi, bukan untuk saling mendominasi.

Islam menempatkan wanita dan laki-laki pada posisi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Pandangan yang menyatakan bahwa Islam merendahkan martabat wanita atau menganggapnya sebagai kelas dua, sebagaimana yang disuarakan oleh beberapa orientalis dan pihak yang menentang Islam, adalah keliru. Sebaliknya, Islam memuliakan wanita, sebagaimana tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, maupun sebagai anggota masyarakat. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal hak dasar mereka, namun perbedaan yang ada terletak pada peran fungsional masing-masing, yang didasarkan pada kodrat yang telah ditentukan (Hassan, n.d.). Rasulullah SAW telah memulai sebuah tradisi baru dalam memandang perempuan. Pertama, beliau melakukan dekonstruksi terhadap cara pandang masyarakat Arab yang saat itu masih dipengaruhi oleh pandangan Fir'aun, yang menganggap kelahiran perempuan sebagai aib bagi keluarga. Islam memiliki peran besar dalam memperjuangkan nasib perempuan. Sebelum datangnya Islam, perempuan sering dihina, diperlakukan seperti barang yang bisa dimiliki dan diperdagangkan.

Islam mengangkat derajat perempuan dengan sangat mulia, bahkan mengabadikan jenis kelamin perempuan dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an. Namun, meskipun semangat keadilan Islam sangat jelas, realitas sosial sering kali bertolak belakang dengan ajaran tersebut. Ketidakadilan terhadap perempuan masih terjadi, akibat konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pandangan ini, yang sering kali berakar pada budaya dan agama, seolah-olah diperkuat oleh interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an. Salah satu pemahaman yang memperkuat pandangan inferior terhadap perempuan adalah keyakinan bahwa perempuan tercipta dari bagian tubuh laki-laki (Putra et al., 2023).

Sebagian ulama terdahulu, seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Abu Al-Sa'ud, Imam Al-Zamakhshari, Al-Alusi, serta ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi, berpendapat bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, dengan mengutip hadis yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok di sebelah kiri atas. Sementara itu, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa proses penciptaan Hawa serupa dengan penciptaan Adam, dan mereka menganggap pandangan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai cerita yang berasal dari kitab Perjanjian Lama. Banyak ulama lain, seperti Asghar Ali Engineer, Muhammad Asad, Maulana Azad, Murtadlo Mutahari, dan Quraish Shihab, menolak pandangan ini (Putra et al., 2023).

Pandangan bahwa perempuan diciptakan dari bagian tubuh laki-laki ini, meskipun diterima oleh sebagian ulama, tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat posisi inferior perempuan dalam masyarakat. Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa pemahaman semacam ini harus ditinjau ulang, karena berpotensi menciptakan pandangan yang merendahkan martabat perempuan. Mereka menekankan bahwa Al-Qur'an tidak seharusnya diartikan secara sempit dan literal, melainkan harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, yang menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, penting untuk membedakan antara interpretasi teks yang bersifat historis dan budaya, serta ajaran Islam yang sesungguhnya mengajarkan penghormatan terhadap perempuan, tanpa melihat mereka sebagai makhluk yang lebih rendah dari laki-laki.

Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl

Hermeneutika secara umum merupakan ilmu yang mempelajari tentang interpretasi dan pemahaman teks, terutama teks-teks yang dianggap sakral atau filosofis. Tujuannya adalah untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, dengan mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana teks tersebut ditulis. Dalam hermeneutika, ada pengakuan bahwa makna teks tidak selalu tetap, tetapi dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada interpretasi pembaca (N. A. Rahmawati, 2022). Dalam konteks Islam, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an dan hadis. Ini melibatkan usaha untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara lebih mendalam, dengan memperhatikan konteks turunnya wahyu, kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa itu, serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks zaman modern. Hermeneutika dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemahaman teks secara literal, tetapi juga membuka ruang bagi pembaca untuk memahami makna yang lebih luas dan relevan dengan tantangan zaman, menggabungkan nalar dan pemikiran kritis untuk menghasilkan tafsir yang lebih dinamis dan aplikatif (Widodo et al., 2008).

Hermeneutika sebagai metode interpretasi teks memungkinkan pembaca untuk menggali makna yang lebih dalam dan kontekstual, terutama dalam teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis. Khaled M. Abou El-Fadl, melalui pendekatan hermeneutikanya, menekankan bahwa pemahaman terhadap teks-teks Islam harus mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi turunnya wahyu, serta relevansinya dengan kondisi masyarakat kontemporer. Bagi Abou El-Fadl, tafsir tidak hanya mengandalkan tafsiran tekstual atau literal semata, melainkan juga memerlukan pertimbangan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif, yang dapat mengakomodasi dinamika zaman dan kebutuhan umat Islam di dunia modern.

Abou El-Fadl menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, dengan menekankan pentingnya konteks historis, nilai keadilan, dan rasionalitas. Ia menyadari bahwa banyak ayat yang dianggap kontroversial terkait perempuan, seperti yang berkaitan dengan poligami, warisan, dan kewajiban menutup aurat, harus dipahami dalam kerangka sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Menurutnya, Al-Qur'an tidak bertujuan untuk menindas perempuan, melainkan untuk memberikan perlindungan dan keadilan dalam konteks masyarakat patriarkal pada saat itu (Wati, 2022). Dalam tafsirnya, Abou El-Fadl menekankan perlunya keterbukaan terhadap perubahan zaman, agar tafsir tetap relevan dan aplikatif untuk konteks kontemporer. Ia berargumen bahwa Al-Qur'an, pada dasarnya, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Tafsir yang mengekang hak-hak perempuan sering kali merupakan hasil interpretasi patriarkal yang tidak mencerminkan semangat asli wahyu. Oleh karena itu, Abou El-Fadl menolak tafsir yang merendahkan perempuan dan lebih memilih pendekatan yang inklusif, yang mengedepankan nilai kemanusiaan universal serta keadilan sosial yang juga tercermin dalam ajaran Islam (Majid, 2013). Abou El-Fadl berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih adil, tafsir harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang sejati.

Abou El-Fadl menggunakan dua tahap utama dalam pendekatannya terhadap hermeneutika Al-Qur'an, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Dua tahap utama ini adalah pemahaman konteks historis dan penerapan prinsip-prinsip moral universal. Kedua tahap ini membentuk pandangan baru yang lebih inklusif dan egaliter terhadap peran perempuan dalam Islam, yang menekankan kesetaraan dan keadilan (Wardi, 2016).

1. Pemahaman Konteks Historis

Tahap pertama dalam hermeneutika Abou El-Fadl adalah pemahaman terhadap konteks historis di mana teks Al-Qur'an diturunkan. Abou El-Fadl berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak hanya bisa dipahami secara tekstual atau literal, tetapi juga harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya zaman ketika wahyu itu datang. Pada masa turunnya Al-Qur'an, masyarakat Arab

terbelakang dalam hal kesetaraan gender dan sering kali memandang perempuan sebagai objek yang tidak memiliki hak atau kedudukan setara dengan laki-laki (Zayyadi, 2012).

Abou El-Fadl menekankan bahwa banyak ayat yang tampaknya membatasi hak perempuan, seperti ayat-ayat tentang poligami, warisan, atau kewajiban menutup aurat, harus dilihat sebagai respons terhadap kondisi sosial yang ada saat itu. Misalnya, hukum warisan yang membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan dipahami dalam konteks sejarah di mana perempuan tidak memiliki akses ekonomi yang setara dengan laki-laki. Al-Qur'an datang untuk memberikan perlindungan dan hak yang lebih baik bagi perempuan dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, menurut Abou El-Fadl, tidak mungkin untuk menafsirkan ayat-ayat ini dengan cara yang mengabaikan konteks sosial yang lebih luas atau menolaknya begitu saja tanpa memperhitungkan tujuan Al-Qur'an untuk memperbaiki status perempuan dalam masyarakat (Majid, 2013).

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Moral Universal

Tahap kedua adalah penerapan prinsip-prinsip moral universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Abou El-Fadl berargumen bahwa meskipun Al-Qur'an diturunkan dalam konteks sejarah tertentu, nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia, termasuk dalam hal hak-hak perempuan (Syarifuddin, 2015). Abou El-Fadl menganggap bahwa inti ajaran Islam adalah keadilan dan kesejahteraan umat manusia, dan bahwa Al-Qur'an menekankan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Ia menolak tafsir patriarkal yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah atau subordinante. Sebagai contoh, ia menyoroti ayat-ayat yang mengatur poligami. Meskipun Al-Qur'an mengizinkan poligami, Abou El-Fadl menegaskan bahwa ayat tersebut sangat terbatas dan hanya boleh dipraktikkan dalam kondisi yang sangat ketat (seperti keadilan terhadap istri-istri). Ini bukan berarti poligami adalah ajaran yang dianjurkan atau ideal, melainkan hanya sebuah izin yang diberikan dengan syarat yang sangat ketat dan hanya dalam situasi tertentu, misalnya saat terjadi ketimpangan sosial atau kebutuhan khusus yang melibatkan perlindungan bagi perempuan (Hariyanto, 2024).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip moral universal ini, Abou El-Fadl mengembangkan pandangan bahwa peran perempuan dalam Islam seharusnya dilihat sebagai sejajar dengan laki-laki dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan keluarga. Pandangan ini berlawanan dengan interpretasi yang sering kali membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik atau subordinat. Ia percaya bahwa Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat bagi pemberdayaan perempuan dan bahwa interpretasi yang lebih progresif terhadap teks-teks yang berkaitan dengan perempuan dapat membawa keadilan dan kesetaraan. Pemahaman konteks historis dan penerapan prinsip moral universal ini bersama-sama membentuk pandangan baru tentang peran perempuan dalam Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam konteks masyarakat yang patriarkal, dan dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang lebih universal, Abou El-Fadl memberikan interpretasi yang menekankan bahwa perempuan dalam Islam harus diberikan hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Ini termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan dalam memilih pasangan, dan peran dalam masyarakat (Habudin, 2012).

Pandangan ini juga menggugurkan tafsir yang menganggap bahwa perempuan harus selalu berada di posisi yang lebih rendah atau terbelakang. Sebaliknya, melalui pendekatan hermeneutika yang memperhatikan konteks sosial dan prinsip moral, Abou El-Fadl mengusulkan interpretasi yang mengedepankan kemajuan sosial, keadilan gender, dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya dilihat sebagai teks yang konservatif, tetapi sebagai sumber ajaran yang memberikan ruang untuk perubahan dan kemajuan dalam menghormati hak-hak perempuan. Secara keseluruhan, hermeneutika Abou El-Fadl memperkenalkan pandangan yang lebih progresif terhadap perempuan dalam Islam dengan menggabungkan pemahaman terhadap konteks historis dan penerapan prinsip moral yang

universal, yang memberikan wawasan baru mengenai peran perempuan yang lebih setara dan adil dalam masyarakat modern. (Habudin, 2012)

Perbandingan Hermeutika Khaled M. Abou El-Fadl dengan Pemikiran Tokoh Lain

Pemikiran Abou El-Fadl tentang peran perempuan dalam Islam memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pemikiran tokoh-tokoh feminisme Islam lainnya, seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi. Ketiga tokoh ini berbagi kesamaan dalam hal upaya untuk menafsirkan kembali teks-teks Islam dengan cara yang lebih inklusif dan egaliter terhadap perempuan, namun masing-masing memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Abou El-Fadl dan Amina Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutika feminis yang lebih mendalam, yang menekankan pentingnya penafsiran ulang terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender. Keduanya mengkritik tafsir patriarkal yang sering kali digunakan untuk membatasi hak-hak perempuan dalam Islam. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam cara mereka menerapkan pendekatan ini, dengan masing-masing mengedepankan perspektif dan metodologi yang berbeda dalam memahami teks-teks suci tersebut (Chairunnisa, 2022).

Abou El-Fadl lebih mengutamakan konteks historis dan sosial di balik teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Ia berpendapat bahwa banyak ayat-ayat yang tampak membatasi perempuan harus dilihat dalam konteks sosial pada masa turunnya wahyu, di mana perempuan hidup dalam masyarakat yang sangat patriarkal. Misalnya, mengenai ayat poligami, Abou El-Fadl menekankan bahwa meskipun poligami diizinkan dalam Al-Qur'an, hal itu bersifat terbatas dengan syarat yang sangat ketat dan tidak dimaksudkan sebagai ideal, melainkan sebagai solusi untuk kondisi tertentu yang penuh ketidakadilan sosial. Dalam pendekatannya, ia mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mengkritik penafsiran yang mengabaikan konteks sejarah dan sosial (Suhendra, 2015). Di sisi lain, Amina Wadud lebih fokus pada pengalaman perempuan dan bagaimana kesadaran gender mempengaruhi pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an. Dalam bukunya yang terkenal, *Qur'an and Woman*, Wadud mengemukakan bahwa banyak ayat yang dianggap menindas perempuan sebenarnya bisa dipahami dalam kerangka kesetaraan jika ditafsirkan dengan perspektif yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender. Ia lebih menekankan pada bagaimana tafsir konvensional telah dipengaruhi oleh struktur patriarkal dan bagaimana penghapusan dominasi tersebut dapat membuka jalan bagi penafsiran yang lebih egaliter. Wadud menegaskan pentingnya kesetaraan dalam ibadah, seperti dalam praktik salat berjamaah yang seringkali dipraktikkan dengan memisahkan laki-laki dan perempuan (Chairunnisa, 2022).

Fatima Mernissi, meskipun sejalan dalam hal feminisme Islam, mengembangkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Abou El-Fadl dan Amina Wadud. Mernissi lebih fokus pada analisis sosial-politik Islam, khususnya bagaimana interpretasi terhadap teks-teks agama dan tradisi Islam sering kali dipolitisasi untuk memperkuat dominasi patriarkal terhadap perempuan. Kajian Mernissi menyoroti bagaimana struktur sosial dan otoritas agama sering digunakan untuk menegakkan ketidakadilan gender dan hierarki yang menindas perempuan dalam masyarakat Islam (Rahmatunnur et al., 2023). Dalam bukunya *The Veil and the Male Elite*, Mernissi mengkritik ideologi patriarkal yang menganggap perempuan sebagai subordinat dalam masyarakat Islam, dengan meneliti bagaimana tafsir atas teks-teks tertentu, seperti hadis, digunakan untuk menjustifikasi pembatasan terhadap kebebasan perempuan. Mernissi berpendapat bahwa keputusan-keputusan teologis yang mendiskriminasi perempuan seringkali lebih berakar pada kebudayaan dan struktur kekuasaan sosial daripada pada teks-teks agama itu sendiri (Mernissi, 1999). Sementara Abou El-Fadl juga memperhatikan konteks sosial dalam penafsirannya, ia lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan moral universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang mengarah pada kesetaraan dan penghormatan terhadap perempuan. Ia melihat bahwa Al-Qur'an memberi perempuan hak-hak yang lebih baik dibandingkan dengan status mereka dalam masyarakat pra-Islam, dan tafsir yang membatasi hak perempuan lebih sering merupakan hasil dari penafsiran yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral universal yang ada dalam Islam, seperti keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Rohmanu, 2012).

Berikut Perbandingan Keseluruhan antara abou El Fadl dengan tokoh-tokoh lainnya. Secara keseluruhan, Abou El-Fadl, Amina Wadud, dan Fatima Mernissi berbagi kesamaan dalam upaya mereka untuk membebaskan perempuan dari tafsir patriarkal yang mengikat, namun mereka mengambil pendekatan yang berbeda. Abou El-Fadl lebih fokus pada pemahaman konteks historis dan penerapan prinsip moral universal untuk mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan, sementara Amina Wadud lebih banyak menekankan pada kesadaran gender dan pengalaman perempuan dalam menafsirkan teks-teks suci. Fatima Mernissi, di sisi lain, lebih fokus pada analisis sosiologis dan politik, menggali bagaimana struktur kekuasaan sosial dan politik dalam masyarakat Islam mempengaruhi interpretasi agama dan pembatasan terhadap perempuan (Mernissi, 1999). Meskipun demikian, ketiganya sepakat bahwa Islam, pada dasarnya, mengandung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, dan tafsir yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat lebih sering dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan struktur kekuasaan daripada oleh teks-teks agama itu sendiri. Masing-masing memberikan kontribusi unik untuk pemikiran feminisme Islam dengan cara yang berbeda, namun semuanya berusaha menciptakan Islam yang lebih adil, inklusif, dan progresif bagi perempuan.

Perbedaan antara tafsir tradisional dan interpretasi Abou El-Fadl dalam hal keadilan gender dan hak-hak perempuan terletak pada pendekatan mereka terhadap teks-teks Al-Qur'an dan pemahaman konteks sosial. Tafsir tradisional cenderung mempertahankan interpretasi yang lebih literal dan patriarkal, yang sering kali menempatkan perempuan dalam peran yang subordinat, seperti menganggap bahwa hak warisan, peran dalam keluarga, dan kebebasan perempuan harus terbatas (Irsyadunnas, 2015). Dalam tafsir tradisional, banyak ayat yang mengatur peran perempuan, seperti mengenai poligami atau kewajiban menutup aurat, dipahami tanpa banyak memperhitungkan perubahan zaman atau konteks sosial yang lebih luas. Sebaliknya, Abou El-Fadl menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial dari wahyu yang diturunkan, dan mengajukan penafsiran yang lebih dinamis dan inklusif. Ia berargumen bahwa Al-Qur'an sebenarnya memberikan hak-hak yang lebih baik bagi perempuan dan menegaskan keadilan gender sebagai inti ajaran Islam (N. Rahmawati, 2024). Abou El-Fadl menolak tafsir patriarkal yang membatasi hak perempuan dan memperkenalkan pendekatan yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan sosial, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip moral universal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam pandangannya, Al-Qur'an mendukung pemberdayaan perempuan dan harus ditafsirkan dengan memperhatikan prinsip keadilan yang berlaku di semua zaman (Majid, 2013).

Implikasi Pemikiran Abou El-Fadl terhadap Isu-Isu Perempuan di Dunia Islam Kontemporer

Abou El-Fadl, seorang cendekiawan Muslim, memegang peran penting dalam reformasi pemikiran Islam, terutama dalam isu perempuan dan hak asasi manusia. Ia mengusulkan pendekatan hermeneutika kontekstual dalam menafsirkan teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang tidak hanya berfokus pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial saat wahyu diturunkan. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkritik tafsir patriarkal yang selama ini digunakan untuk menindas perempuan (Raisul, 2015). Abou El-Fadl menekankan bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan, dan banyak ajaran yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan sebenarnya berakar dari budaya pada masa tertentu, bukan ajaran Islam itu sendiri. Ia juga mengedepankan pentingnya pendidikan dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi sebagai bagian dari pemberdayaan mereka. Selain itu, ia mendukung kebebasan beragama dan toleransi, yang memungkinkan perempuan untuk mengaktualisasikan diri mereka tanpa terbelenggu oleh norma tradisional yang kaku (Hariyanto, 2024). Pemikiran Abou El-Fadl mengajak umat Islam untuk merefleksikan kembali pemahaman mereka terhadap teks-teks agama dengan lebih inklusif dan adil, sehingga membuka ruang bagi pemberdayaan perempuan dan pencapaian keadilan sosial.

Pemikiran Abou El-Fadl menawarkan dasar kuat untuk mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim dengan menekankan penafsiran Al-Qur'an dan Hadis yang kontekstual dan inklusif, serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan kesetaraan hak. Langkah pertama adalah mengkaji ulang tafsiran yang patriarkal, khususnya dalam hal pernikahan, warisan, dan kewajiban perempuan, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan

(Habudin, 2012). Pendidikan inklusif yang memberdayakan perempuan dengan pengetahuan hak-haknya dan partisipasi dalam kehidupan sosial serta politik juga sangat penting. Selain itu, perlu ada reformasi hukum untuk menghapus diskriminasi gender, seperti ketidakadilan dalam pembagian warisan atau pembatasan kebebasan perempuan. Abou El-Fadl juga mendorong kebebasan beragama dan pluralisme, sehingga perempuan dapat mengekspresikan diri dan membuat pilihan hidup tanpa penindasan. Mengatasi stereotip gender melalui kampanye kesadaran, serta mendorong dialog antar-generasi dan antar-mazhab, juga penting untuk membangun pemahaman yang lebih adil terhadap perempuan dalam Islam. Tak kalah penting, melibatkan laki-laki dalam perubahan sosial dan kesetaraan gender akan memperkuat gerakan ini (Syarifuddin, 2015).

Menerapkan pemikiran Abou El-Fadl di berbagai negara Muslim menghadapi sejumlah tantangan, termasuk interpretasi agama konservatif yang cenderung patriarkal, keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan, dan pengaruh budaya patriarkal yang lebih kuat daripada ajaran agama itu sendiri. Selain itu, kebijakan negara yang konservatif dan resistensi terhadap perubahan juga menghambat upaya reformasi dalam hal kesetaraan gender. Tantangan ini memperlambat penerapan pemikiran Abou El-Fadl yang menekankan penafsiran agama yang kontekstual dan pemberdayaan perempuan (Harahap & Jailani, 2024). Namun, ada juga prospek masa depan yang menjanjikan, seperti peningkatan kesadaran melalui pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis kesetaraan gender, serta dukungan terhadap gerakan sosial dan aktivisme perempuan yang semakin berkembang. Dialog antar-mazhab dan antar-generasi dalam Islam juga dapat membuka ruang bagi tafsiran yang lebih progresif tentang peran perempuan. Kemajuan teknologi dan media sosial dapat mempercepat penyebaran ide-ide reformis dan memperluas jangkauan audiens, terutama di kalangan generasi muda. Di sisi hukum, reformasi yang lebih adil di beberapa negara Muslim juga memberi harapan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam praktik (Lusiana & Maharani, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar ada, penerapan pemikiran Abou El-Fadl dapat menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat Muslim yang lebih adil dan setara bagi perempuan, dengan pendekatan yang hati-hati, dialog terbuka, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Pendekatan hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl dalam menafsirkan Al-Qur'an menawarkan pandangan progresif terhadap isu gender dan hak-hak perempuan. Dengan menekankan konteks historis dan prinsip moral universal, Abou El-Fadl mengembangkan tafsir yang lebih inklusif dan egaliter, yang melihat perempuan sejajar dengan laki-laki dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ia menolak tafsir patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan memandang Al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Pemikirannya sejalan dengan tokoh feminis Islam lainnya, seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi, meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Abou El-Fadl lebih menekankan pentingnya konteks sosial dan sejarah, sementara Wadud lebih berfokus pada perspektif gender dan Mernissi pada analisis sosial-politik. Pendekatan hermeneutika Abou El-Fadl memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih adil mengenai peran perempuan dalam Islam, membuka ruang untuk penafsiran yang relevan dengan tantangan zaman modern.

5. REFERENCES

- Chairunnisa, M. R. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(2), 32–41.
- Faqih, M. (1997). *Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Habudin, I. (2012). Kontruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga to reconstruct Muslim " s understanding position of women inferiority and tries to are in the same position to that of Islamic feminism . This. *Jurnal Al-Ahwal*, 5(2), 1–30.
- Harahap, N., & Jailani, M. (2024). Eksistensi perempuan dalam budaya patriarki pada masyarakat muslim. *Jurnal Education and Siocial Sciences Review*, 5(2), 80–88.
- Hariyanto. (2024). Pemikiran Khaled Abou Fadl mengenai Islam dan Demokrasi serta Relevansinya

- dalam Konteks Ke-Indonesiaan. *Jurnal Of Global Humanistic*, 2(1), 1–11.
- Hassan, R. (n.d.). No Title. *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4/1991, 65–66.
- Irsyadunnas. (2015). Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer. *Jurnal Musawa*, 14(2), 123–140.
- Junaidi, H., & Hadi, A. (2014). Gender Dan Feminisme Dalam Islam. *Muwazah*, 2(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i2.326>
- Lusiana, & Maharani, A. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 104–115.
- Majid, A. (2013). Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women*). *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 293–320.
- Mernissi, F. (1999). *The Veil And The Male Elite : A Feminist nterpretation of Women's Rights in Islam*.
- Misrawi. (n.d.). *Khaled Abou El Fadl Melawan*.
- Nasrullah. (n.d.). “Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam”,. *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No, 140.
- Putra, A. P., Ma'arif, K., & Islamiyyah, N. N. (2023). Konsep Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(1), 40. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3039>
- Rahmatunnur, S., Aramia, & Ch, M. (2023). Pandangan Fatima Mernissi Tentang Kepemimpinan Perempuan di Wilayah Publik Perspektif Teori Feminisme Eksistensial. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 18(1), 51–63.
- Rahmawati, N. (2024). Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbah : Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional Gender Equality in Tafsir Al - Mishbah : Between Social Conflict Theory and Functional Structural Theory. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 162–184.
- Rahmawati, N. A. (2022). Pendekatan hermeneutika dalam studi islam. *Jurnal Tadris*, 16(2), 12–29.
- Raisul. (2015). Pemikiran hukum islam khaled abou el fadl. *Mazahib*, 14(2), 145–158.
- Rohmanu, A. (2012). Khaled Abou El-Fadl dan Orientasi Humanistik dalam Studi Fiqh. *Al Mazahib : Jurnal Perbandingan HukumAL*, 1(1), 1–26.
- Suhendra, A. (2015). Ahmad Suhendra STAI Binamadani Tangerang. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 5(2), 412–413.
- Suhendra, A. (2016). Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl. *Mutawatir*, 5(2), 343. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2015.5.2.343-362>
- Supriatmoko. (2010). *Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El Fadl”, dalam Kurdi dkk., Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Syarifuddin. (2015). Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl. *Substantia*, 17(2), 231–244.
- Wardi, M. (2016). Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl: Sebuah Kontribusi Pemikiran dalam Studi Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 1(1), 1–8.
- Wati, E. A. F. (2022). Telaah Hukum Hijab: Studi Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Aboe El-Fadl. *Rusydiah : Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 35–54.
- Widodo, S. A., Islam, U., & Sunan, N. (2008). Metode Hermeneutik dalam Pendidikan. *Jurnal UNISIA*, XXXI(70), 322–332.
- Zayyadi, A. (2012). Teori Hermeneutika Hukum Khaled M. Abou El-Fadl. *Al Muzahib : Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1), 1–19.